

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KANTOR KECAMATAN BULU  
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penatausahaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut *Good Governance* dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, tetapi *keterbukaan (transparansi)* selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Penatausahaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang **disusun** dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan **disampaikan** tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara **konversi** antara Permendagri 13 Tahun 2006 **dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

catatan atas Laporan Keuangan **dimaksudkan** agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan **tujuan** untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada **hakekatnya** sebagai bentuk **Pertanggungjawaban** atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif **kepada** publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan **maksud dan tujuan** dibusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi/berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penatausahaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor n24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45030);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah (LEMBARAN Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45880);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Baranag Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (DPRD) (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46930;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
  33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2008-2028 (Lembaran Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2008 Nomor 5);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 TAHUN 2008 Nomor 7);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2008 Nomor 11);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kecamatan Bulu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TATA Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan LEMBAGA Teknis DAERAH Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaga DAERAH Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 7)
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 170)
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 TAHUN 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung TAHUN 2008 Nomor 180)
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembarana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19)
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
  48. PERATURAN Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penatausahaan Baran Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17)

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 20);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8)
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 54);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
55. Peraturan Bupati Temanggung nomor 56 Tahun 2016 tentang pedoman Penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung.



**BAB II**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN**

**A. PENJELASAN LAPORAN NERACA**

**ASET**

**1. Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas : 2017 2016

	Rp	Rp
a. Kas		
b. Kas di bendahara Pengeluaran	103.876	17.000
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
d. Investasi jangka pendek	0	0
	103.876	17.000

Kas di bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa UP/GU/TU sebesar Rp 0 ,- yang terdiri dari :

- Pajak tahun 2017 yang di setor tahun 2017 sebesar Rp. 33.146.290,-
- Jasa Giro Tahun 2017 yang disetor tahun 2017 sebesar Rp. 0,-

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo kas di bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Kantor Kecamatan Bulu per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 103.876,-

,- dengan perincian sebagai berikut:

**1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

yang merupakan sisa UP/GU/TU 2017 2016

	Rp	Rp
Kantor Kecamatan Bulu	103.876	17.000

- 2. Pajak Tahun 2017 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017** Rp. 0

3. Jasa Giro Tahun 2017 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017 Rp. 0,-

2. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Persediaan	2017	2016
	Rp	Rp
a. ATK/pakai habis lainnya	461.600,-	578.800,-
b. Lain-lain		
Jumlah persediaan	461.600,-	578.800,-

3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap ( AT) per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebagai berikut :

Aset tetap	2017	2016
	Rp	Rp
a. Tanah	532.881.602,-	532.881.602,-
b. Peralatan dan mesin	1.038.646.450,-	1.009.791.450,-
c. Gedung dan Bangunan	1.273.477.000,-	1.210.333.000,-
d. Jalan.irigasi dan jaringan	71.272.200,-	71.272.200,-
e. Aset tetap lainnya		
f. Akumulasi penyusutan Extra kontable	781.758.896,85	781.758.896,85,-
Jumlah Aset tetap	2.134.518.355,15	2.042.519.355,15,-

Sedangkan mutasi Aset tetap dalam TA 2017 sebesar Rp.0 (nihil) atau sebesar .....% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aktiva tetap	saldo 2017	penambahan	Pengurangan	saldo akhir
a. Tanah	532.881.602,-	0	0	532.881.602,-
b. Peralatan dan mesin	1.009.791.450,-	28.855.000	0	1.038.646.450,-
c. Gedung dan Bangunan	1.210.333.000,-	63.144.000	0	1.273.477.000,-
d. Jalan.irigasi dan jaringan	71.272.200,-	0	0	71.272.200,-
e. Aset tetap lainnya		0	0	
f. Akumulasi penyusutan	781.758.896,85	0	0	781.758.896,85
	2.134.518.355,15	91.999.000	0	2.042.519.355,15,-

Saldo akhir aset tetap TA 2017 sebesar 1.619.292.473 ,-.yang disajikan di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2017 ditambah mutasi penambahan dan pengurangan serta realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Bulu.

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan aset tanah sebesar Rp.0....berupa tanah yang dicatat pada Bagian Pemerintah Umum Sekretaris Daerah.
- 2) Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 28.855.000,-karena belanja modal tahun anggaran 2017.

Terdiri dari :

- Belanja Modal Sound System Rp. 10.000.000,-
- Belanja tempat sampah Rp. 855.000,-
- Belanja Almari Arsip 2 buah Rp. 5.000.000,-
- Belanja meja kursi tamu camat Rp. 7.500.000,-
- Belanja meja rapat,kursi pelayanan Rp. 4.000.000,-

- 3) Penambahan gedung dan bangunan sebesar 63.144.000,- karena belanja modal tahun anggaran 2017.
- 4) Penambahan jaringan sebesar Rp. 0 karena belanja modal tahun anggaran 2017.

#### KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Bulu yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang meliputi hutang PFK, Hutang bunga, Bagian lancar Hutang Jangka Panjang, dan lain-lain kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Kewajiban jangka pendek	2017	2016
	Rp	Rp
a. Hutang PFK	0	17.000,-
b. Hutang jangka pendek lainnya	0	0
	0	17.000,-

a. Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2017 sebesar ..... adalah hutang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

Kantor Kecamatan Bulu Rp. 0,-

b. Hutang jangka pendek lainnya

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih kantor Kecamatan Bulu meliputi Ekuitas Dana Lancar ( EDL ), Ekuitas Dana Investasi ( EDI ) dan Ekuitas Dana Cadangan ( EDC ) saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana :	2017	2016
	Rp	Rp
1. Ekuitas Dana Lancar	2.222.072.219,15	2.043.656.955,-
2. Ekuitas Dana Investasi		
3. Ekuitas Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana	2.222.072.219,15	2.043.656.955,-

1. Ekuitas Dana Lancar ( EDL)

Jasa giro Tahun 2017 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-

2. Ekuitas Dana Investasi ( EDI )

Saldo Akun ini merupakan kekayaan Kantor Kecamatan Bulu yang berasal dari selisih investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 sebagai berikut :

Ekuitas Dana Investasi:	2017	2016
	Rp	Rp
a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0	0
b. Diinvestasikan dalam aset tetap		0
c. Diinvestasikan dalam investasi aset tetap lainnya	0	0
d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang	0	
Jumlah Ekuitas Dana	.	

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. ... dan ... dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut :

Investasi dan aset	2017	2016
	Rp	Rp
a. Investasi jangka panjang		
b. Aset tetap	2.134.518.355,15	2.042.519.355,15
c. Aset lainnya	87.553.864	1.137.600
Jumlah	2.222.072.219,15	2.043.656.955,-

### 3. Ekuitas Dana Cadangan

Saldo akun ini merupakan kekayaan Kantor Kecamatan Bulu yang berasal dari dana cadangan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 578.800,- dan Rp. 461.600,-

## B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, belanja Modal, belanja Tidak Terduga ( BTT) dan belanja Transfer bagi hasil ke desa. Dalam TA 2017 dan 2016 di Kantor Kecamatan Bulu Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2017 serta realisasi TA 2016 sebagai berikut :

**A. BELANJA**

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 Rp.

1.517.302.184,-atau 97,19 %

dari anggaran sebesar Rp. 1.561.282.120,-

2. Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Barang dan jasa	298.056.700,-	282.194.822,-
b. Belanja Pegawai	132.745.000,-	131.882.500,-
c. Belanja Modal	94.855.000,-	91.999.000,-
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>525.656.700,-</b>	<b>506.076.322,-</b>

*Penjelasan*

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA. 2017 sebesar Rp. 282.194.822,- Atau

94,72% dari anggaran sebesar Rp. 298.056.700,-

b. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2017 sebesar Rp. 131.882.500,-atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp 132.745.000,-

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA. 2017 sebesar Rp. 91.999.000,-Rp atau 96,99 % dari anggaran sebesar Rp 94.855.000,-

BAB III  
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN  
SKPD KANTOR KECAMATAN BULU`

A. ENTITAS AKUNTANSI

Dalam pelaksanaan akuntansi kantor kecamatan Bulu dilaksanakan berdasarkan pada perda Kabupaten Temanggung perda no. 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bulu.

C. PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan kantor kecamatan bulu mngacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Penatausahaan dan tanggung jawab keuangan negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Penatausahaan keuangan daerah;
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Penatausahaan keuangan daerah;
8. Peraturan Daerah Kab.Temanggung nomor 6 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kab.Temanggung;
9. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Penatausahaan keuangan daerah

BAB IV  
PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi , penegakan hukum, transparansi. Kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2017 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Bulu, Januari 2018

CAMAT BULU

**Drs.M.USDIMANTO,MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP: 19620615 198607 1 001